

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI SYARIAH BINA MUAMALAH TA'AWUN KOTA BEKASI

A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi

Berawal dari merintis usaha BMT (Baitul Mal Watamwil) yang pada awalnya bernama BMT AMRATANI dengan Akta Notaris No 21 Tanggal 22 September 2006 Notaris SRI WIDYAWATI, SH. dan Badan Hukum No.5/BH/PRAKOPI/ XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 memulai usaha dengan menyewa tempat, tepatnya sepetak garasi mobil di Jl. Pemuda Kranji Bekasi yang kebetulan hanya berjarak 100 M dari pasar baru Kranji Kota Bekasi. BMT AMRATANI yang beroperasi di Bekasi ini adalah cabang ke 8 dari BMT AMRATANI yang berpusat di Jogjakarta.

BMT AMRATANI terus menerus dengan semangat juang yang tinggi dan tidak henti-hentinya mengajak para pedagang di pasar baru Kranji dan masyarakat sekitarnya untuk bergabung menjadi anggota BMT AMRATANI, satu demi satu memberikan informasi dan sosialisasi tentang BMT Amratani dari mulut ke mulut, sehingga satu demi satu para pedagang mulai mengerti dan memahami arti pentingnya

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) yang peduli terhadap pedagang kecil dan kaki lima dan akhirnya pada mendukung dan menjadi anggota atau calon anggota Koperasi Syariah BMT Amartani.¹

Seiring berkembangnya usaha dan kepercayaan para anggota maka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kami pindah kantor tepatnya pada tahun 2007 kami pindah kantor di Jl. Raya Bintara No 27B Kranji Bekasi.

Keinginan yang sangat kuat dari pengurus dan pengelola serta dukungan para karyawan dan kepercayaan para anggota dan juga dari para Tokoh Masyarakat Alim Ulama di Kota Bekasi serta dukungan dari Perbankan Syariah baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan yang tidak kalah penting adalah bimbingan dari DEPERINDAGKOP Kota Bekasi, LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan DEKOPINDA Kota Bekasi yang selalu memberikan arahan bimbingan kami yang sangat luar biasa, memang sudah menjadi tekad bulat untuk sama-sama berjuang dalam menegakkan ekonomi berbasis syariah.

Melihat perkembangan demi perkembangan semakin banyak dan semakin ketat persaingan bisnis mikro kecil , namun kami yakin bahwa para anggota Koperasi Syariah

¹ Wawancara dengan Ketua KOPSYAH Bina Muamallah Ta'awun Kota Bekasi, Bapak Didin Saripudin, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 13 Febuari 2018.

Amratani khususnya di wilayah Pasar Baru Kranji dan beberapa pasar dilingkungan Kota Bekasi adalah anggota loyalitasnya dapat dipercaya, terbukti Koperasi Syariah AMRATANI semakin berkembang dengan semakin banyaknya anggota dan banyak merasakan banyak manfaat yang didapatkan atas kehadiran Koperasi Syariah AMRATANI, sehingga menambah keyakinan kami untuk terus berbenah diri untuk memaksimalkan pelayanan yang prima bagi anggota BMT dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu untuk memenuhi tantangan dan dalam rangka memperbaiki diri untuk lebih maksimal dalam pelayanan yang prima tepatnya tanggal 23 Oktober 2013 kami mulai menempati RUKO PATRIOT CENTRAL UTAMA No 2 Jl. Patriot Raya Jaka Sampurna Kranji Kota Bekasi untuk lebih memaksimalkan pelayanan dan akan dijadikan Kantor Pusat Operasional yang Prima menuju keberkahan bersama para Anggota. Sehingga harapannya akan membuka beberapa kantor kas layanan yang dapat mendukung seluruh kegiatan bisnis yang berbasis anggota dan memperkuat keanggotaan.²

Berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada 2013 kami sepakat merubah nama baru dengan nama:

BINA MUAMALAH TA'AWUN.

² Wawancara dengan ketua KOPSYAH Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi, Bapak Didin Saripudin, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 13 Februari 2018.

Berdasarkan Akta Notaris No: 114 tanggal 28 November 2013

Notaris No: 114 Tanggal 28 November 2013

Notaris H.Ade Ardiansyah, S.H M.Kn

Makna dari nama BINA MUAMALAH TA'AWUN:

BINA

Melakukan pembinaan dan perkuatan sesama anggota Koperasi Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi.

MUAMALAH

Semangat bermasyarakat, bahu membahu dalam menggerakkan ekonomi berbasis syariah.

TA'AWUN

Tolong menolong dalam membangun ekonomi syariah antar anggota Koperasi Bina Muamalah Ta'awun, calon anggota dan masyarakat lingkungan sekitar secara umum.

**B. VISI, MISI, STRUKTUR ORGANISASI, dan Tujuan
Pendirian Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun
Kota Bekasi**

1. VISI Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun

Menjadi lembaga keuangan syariah yang kokoh dan terpercaya.

2. MISI Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun

a. Menjaga amanah antar anggota BMT

- b. Melakukan sosialisasi ekonomi syariah antar anggota, calon anggota dan masyarakat Kota Bekasi dan lingkungan sekitarnya.
- c. Menjalankan Ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah
- d. Mengembangkan Sumber Daya Insani yang professional
- e. Memberikan keuntungan yang maksimal dan,
- f. Menjadikan tekad bersama untuk mewujudkan ekonomi yang berbasis ekonomi syariah
- g. Mudah Cepat Tepat dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bina Muamalah Ta'awun menunjukkan adanya garis wewewnang dan tanggung jawab, garis komando serta cangkupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentu saja masing-masing Bina Muamalah Ta'awun dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi.



Sumber: Bina Muamalah Ta'awun

Uraian tugas dan fungsi yang ada pada Koperasi Syariah Bina Muamalah Ta'awun sebagai berikut:

a. Manager

Merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya ia yang paling bertanggungjawab terhadap operasional Bina Muamalah Ta'awun.

- 1) Manager berfungsi merumuskan strategi dan kritik operasional dalam rangka melakukan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan.
- 2) Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan.

- 3) Ia juga melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karya.
 - 4) Manajer melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu minimal enam bulan sekali.
 - 5) Memeriksa dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya harian.
- b. Manager Operasional
- 1) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahnya, (Bag Marketing Simpanan, Bag Teller).
 - 2) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
 - 3) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengampaian laporan bulanan kepada Manager sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Manager.
 - 5) Bertanggung jawab kepada Manager.
- c. Manager Pemasaran
- 1) Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternative.
 - 2) Membuat atau mengevaluasi produk-produk Koperasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

- 3) Menginventarisasikan kendala atau hambatan perolehan dana tabungan dan menyusun startegi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk tabungan.
 - 4) Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan , dan lain-lain.
 - 5) Melakukan proses pembiayaan sesuai SOP yang berlaku.
 - 6) keluhan-keluhan dari nasabah.
- d. Bagian Marketing Pembiayaan
- 1) Memeriksa permohonan pembiayaan yang masuk.
 - 2) Membuat rencana survey, melakukan survey dan analisa hasil survey.
 - 3) Mengkoordinasikan dan mengkomitkan dari hasil pemeriksaan dilapangan.
 - 4) Memproses data survey yang masuk menemukan rasio kesehatan usaha calon anggota.
 - 5) Membina dan menangani pembiayaan yang bermasalah.
 - 6) Memberikan informasi kapan pembiayaan dicairkan.
 - 7) Memberikan masukan ke generasi manager dalam hal data survey, sabagai bahan penentuan layak dan tidaknya permohonan dicairkan.

e. Marketing PR/Marketing Pemasaran

- 1) Berfungsi untuk merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendamping anggota/nasabah.
- 2) Berfungsi untuk melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam.
- 3) Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan.
- 4) Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

f. Bagian Administrasi dan Legal

- 1) Menangani administarsi keuangan.
- 2) Mengerjakan jurnal dan buku besar.
- 3) Menyusun neraca saldo.
- 4) Melakukan perhitungan bagi hasil/bungs simpanan.
- 5) Menyusun laporan keuangan secara periodik.

g. Bagian Remedial

- 1) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.
- 2) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.
- 3) Membuat laporan kunjungan (call report) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Bersi yang digunakan dalam penagihan.

- 4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Manager pembiayaan
 - 5) Bertanggungjawab kepada manager pembiayaan.
- h. Bagian Teller
- 1) Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir).
 - 2) Menerima atau menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
 - 3) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer.
 - 4) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
 - 5) Membuat buku kas harian.
 - 6) Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada.³

4. Tujuan pendirian Koperasi Bina Muamalah Ta'awun

Merajut kesuksesan bersama, berharap kerberkahan dan Ridho Allah SWT.

C. Produk-Produk Bina Muamalah Ta'awun Bekasi

Bina Muamalah Ta'awun Bekasi mempunyai beberapa produk yang terbagi menjadi 2 bagian antara lain: Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan.

1. Produk Simpanan
 - a. SITAMU (Simpanan Ta'awun Muamalah)

³ Arsip dan Dokumen Koperasi Bina Muamalah Ta'awun

Tabungan Muamalah merupakan produk simpanan (Tabungan) berdasarkan akad Wadiah yad Dhomanah diperuntukan bagi anggota yang ingin menyimpan dan mengambil dananya setiap waktu dengan berbagai macam kemudian dari keunggulan:

b. TAMUKHU (Tabungan Muamalah Khusus)

Simpanan yang diperuntukan untuk merencanakan dan dirancanag khusus untuk membantu agar impian dan cita-cita menjadi kenyataan seperti merencanakan biaya pendidikan, persiapan masa tua/pension, mempersiapkan ibadah umroh dan haji, persiapan Qurban masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus direncanakan. Berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya sesuai dengan masa kontrak yang disepakati dan besarnya setoran rutin setiap bulan sesuai dengan kebutuhan.

c. SIMJANGKAMU (Simpanan Berjangka Muamalah

Adalah simpanan berjangka dengan akad mudharabah /bagi hasil dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan misalnya, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan 36 bulan, atau sesuai demgan kesepakatan. Dengan memulai setoran minimal Rp. 1000.000,- ,Fotocopy KTP (Identitas diri), Bagi hasil kompetitif, Bebas Biaya pajak dan adminitrasi bulanan, Dana di produktifkan untuk usaha yang halal dan sesuai Syar'i.

d. ARMUTA SEPEDA MOTOR (Arisan Muamalah sepeda Motor)

Adalah Simpanan Arisan dengan pola satu akad dua Transaksi bagi yang sudah keluar namanya berarti punya hutang dan bagi yang belum keluar namanya adalah mempunyai simpanan jadi arisan adalah sama Haknya dan juga sama kewajibannya.

- 1) Simpanan Arisan motor Tahap ke III berjangka waktu 36 bulan yang kewajiban penyeterannya sebesar Rp. 400.000,- perbulan dan penarikannya setiap bulan dikeluarkan satu nama dan berhak atas sepeda motor senilai Rp.14.400.000,-
- 2) Tujuan untuk saling tolong menolong Ta'awun antar sesama anggota arisan untuk memilih sepeda motor.

e. TABMUROHAJ (Tabungan Umroh dan Haji)

Adalah Simpanan bagi para anggota dan calon anggota yang akan mempersiapkan pergi Umroh atau Haji atau dengan melalui program Umroh DP Rp. 1000.000,- dengan cicilan tetap perbulan sebesar Rp. 650.000,- selama 40 Bulan Bapak/Ibu Saudara sudah dapat merancang pergi Umroh dan untuk Haji dengan setoran Rp.5000.000 dan selanjutnya dicitil hingga terpenuhi sebesar Rp. 25.000.000,- baru di daftarkan ke SISKOHHAJ Departemen Agama RI.

2. Produk-produk Pembiayaan

a. Mudhorobah (bagi hasil)

Pembiayaan dari Bina Muamalah Ta'awun yang diberikan kepada anggota berupa penempatan modal oleh Koperasi Bina Muamalah Ta'awun kepada anggota sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan /pendapatan dari usaha yang didanai oleh Bina Muamalah Ta'awun, dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan Koperasi Bina Muamalah Ta'awun berhak untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan atas jalannya usaha tersebut.

b. Musyarokah

Pembiayaan dari Koperasi Bina Muamalah Ta'awun yang diberikan kepada anggota baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi berupa penyertaan modal oleh Bina Muamalah Ta'awun kepada anggota dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan dari usaha yang di danai bersama tersebut. Dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan koperasi Bina Muamalah tersebut berhak untuk melakukan pemeriksaan /pengawasan atas jalannya usaha tersebut.

c. Murabahah

Pembiayaan dari Koperasi Bina Muamalah Ta'awun Bekasi yang diberikan kepada anggota dengan dasar /prinsip jual beli, dimana Koperasi Bina Muamalah Ta'awun akan membelikan barang kebutuhan anggota dan menjualnya kepada anggota dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktu dan mekanisme pembayaran/ pengembalian disesuaikan dengan kemampuan /keuangan anggota.

d. Istisna'

Pembiayaan atas dasar pesanan dari anggota diberikan dengan dasar /prinsip jual beli, dimana Koperasi Bina Muamalah Ta'awun akan membelikan barang kebutuhan anggota sesuai kriteria yang telah ditetapkan anggota dan menjualnya kepada anggota dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu dan mekanisme pembayaran/pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/ keuangan anggota.

e. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Pembiayaan diberikan dengan dasar /prinsip sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang secara jual beli, dimana Koperasi Bina Muamalah Ta'awun akan membelikan barang kebutuhan nasabah dan

menyewakannya kepada anggota dengan harga sewa sesuai kesepakatan keduabelah pihak dan pada jangka waktu tertentu barang yang disewakan tersebut akan dijual kepada anggota sesuai kesepakatan awal.

f. Hiwalah

Fasilitas yang diberikan kepada anggota Koperasi Bina Muamalah Ta'awun dalam bentuk pengambilalihan hutang anggota kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh Koperasi Bina Muamalah Ta'awun, mengingat anggota /nasabah belum mampu untuk membayar sebagai akibat mundurnya tagihan atau dana yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Koperasi Bina Muamalah akan mendapatkan ujroh atau fee dari anggota yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak.

g. Al-Qord

Pinjaman dari Koperasi Bina Muamalah Ta'awun yang diberikan kepada anggota yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana pinjaman segera untuk masa yang relative pendek. Pinjaman diberikan atas dasar pinjam meminjam dimana dari dana Koperasi Bina Muamalah Ta'awun tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan kecuali biaya

administrasi dan anggota wajib mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamkan tersebut.⁴

D. Pelaksanaan dan Penerapan Sewa Menyewa

1. Pelaksanaan dan Penerapan Sewa-menyewa

- a. Lembaga Keuangan dan nasabah berakad dan bernegosiasi untuk menyewa suatu obyek sewa yang dibutuhkan nasabah.

Maksud dari uraian diatas, Anggota datang ke Koperasi Bina Muamalah Ta'awun bercerita bahwa anggota ingin menyewa tempat usaha misalnya ruko, oleh pihak Koperasi Bina Muamalah Ta'awun akan dijelaskan mengenai persyaratan dan sebagainya setelah selesai semuanya barulah yang terakhir itu akad. Akan tetapi sebelum akad ada kesepakatan terlebih dahulu baru setelah itu akad.

- b. Lembaga keuangan menyediakan obyek sewa.

Maksud uraian diatas, Pihak BMT yang menyediakan tempat sewa tersebut, dan yang mengontrak tempat sewa tersebut walaupun awal mulanya anggota, tetapi karena anggota tidak mampu membayarnya, pihak BMT lah yang membayarnya.

⁴ Brosur tentang pembiayaan syariah Bina Muamalah Ta'awun

c. Nasabah membayar jasa dan obyek sewa.

Maksud uraian diatas, Anggota yang mencicil kepada pihak Koperasi Bina Muamalah Ta'awun dan setiap bulannya memberi angsuran pokok atau ujrohnya.⁵

⁵ Wawancara dengan Manager Operasional KOPSYAH Bina Muamallah Ta'awun Kota Bekasi, Ibu Ika Purnawati, wawancara dengan penulis dikantornya, tanggal 13 Febuari 2018 pukul 10.00 WIB